



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIYATNO ;**
Tempat lahir : Tanjung Anom ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 24 September 1964 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala
Sungai Kec.Secanggang Kab.Langkat ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

-----Terdakwa telah ditahan berdasarkan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;'
3. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 12 Juli 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d 22 Oktober 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sugiyatno** ,bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“ sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugiyatno ,dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin permainan judi dingdong warna coklat tua,
 - 531 (limaratus tiga puluh satu) koin seharga Rp.265.500,-(dua ratus enam puluh lima ribu limaratus rupiah) ,dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan namun hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Terdakwa SUGIYATNO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong, lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi AWAL AGUS SYAHPUTRA, saksi SURIADI, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan. Setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan dan dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa yang mana pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Peranan terdakwa dalam permainan judi jenis dindong adalah sebagai penyedia tempat dan penyedia mesin judi jenis dindong yang mana terdakwa menjadikan dapur di dalam rumahnya sebagai tempat untuk setiap orang yang ingin bermain judi jenis dindong dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian koin yang dilakukan oleh para pemain judi tersebut. Permainan judi ini sudah dijalankan terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan.
- Adapun cara dan aturan permainan judi jenis dindong tersebut yaitu pertama para pemain menukarkan koin yang digunakan dalam permainan tersebut dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin dindong, apabila putaran lampu mesin dindong berhenti di gambar bar maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar bintang maka pemain mendapatkan koin sebanyak 40 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar lonceng maka pemain mendapat imbalan 20 koin. Kemudian setiap koin yang didapat oleh para pemain dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per koinnya ataupun para pemain dapat menggunakan koin tersebut untuk dimainkan kembali dan untuk bermain judi jenis dindong para pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk memenangkannya;

- Perbuatan terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis dindong tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa SUGIYATNO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong, lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi AWAL AGUS SYAHPUTRA, saksi SURIADI, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan. Setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan dan dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa yang mana pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Peranan terdakwa dalam permainan judi jenis dindong adalah sebagai penyedia tempat dan penyedia mesin judi jenis dindong yang mana terdakwa menjadikan dapur di dalam rumahnya sebagai tempat untuk setiap orang yang ingin bermain judi jenis dindong dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian koin yang dilakukan oleh para pemain judi tersebut. Permainan judi ini sudah dijalankan terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan.
- Adapun cara dan aturan permainan judi jenis dindong tersebut yaitu pertama para pemain menukarkan koin yang digunakan dalam permainan tersebut dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya, kemudian para pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin dindong, apabila putaran lampu mesin dindong berhenti di gambar bar maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar bintang maka pemain mendapatkan koin sebanyak 40 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar lonceng maka pemain mendapat imbalan 20 koin. Kemudian setiap koin yang didapat oleh para pemain dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya ataupun para pemain dapat menggunakan koin tersebut untuk dimainkan kembali dan untuk bermain judi jenis dindong para pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk memenangkannya;
- Perbuatan terdakwa dalam hal melakukan permainan judi jenis dindong tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Awal Agus Syahputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VIISei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab Langkat bersama teman-temannya telah menangkap terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong;
- Bahwa lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi, saksi SURIADI, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Suriadi ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab Langkat bersama teman-temannya telah menangkap terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong;
- Bahwa lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi, saksi Awal Agus Syahputra, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Syaiful Kaloko ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab Langkat bersama teman-temannya telah menangkap terdakwa;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong;
- Bahwa lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi, saksi SURIADI, dan saksi Awal Agus Syahputra ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab. Langkat telah ditangkap oleh petugas Polsek Secanggang;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong;
- Bahwa lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi, saksi SURIADI, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan mesin judi jenis dindong didapur di dalam rumahnya;
- Bahwa setiap orang yang ingin bermain judi jenis dindong terdakwa, mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian koin yang dilakukan oleh para pemain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi ini sudah dijalankan terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara dan aturan permainan judi jenis dindong tersebut yaitu pertama para pemain menukarkan koin yang digunakan dalam permainan tersebut dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya, kemudian para pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin dindong, apabila putaran lampu mesin dindong berhenti di gambar bar maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar bintang maka pemain mendapatkan koin sebanyak 40 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar lonceng maka pemain mendapat imbalan 20 koin;
- Bahwa kemudian setiap koin yang didapat oleh para pemain dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per koinnya ataupun para pemain dapat menggunakan koin tersebut untuk dimainkan kembali dan untuk bermain judi jenis dindong;
- Bahwa para pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk memenangkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan serta telah memperoleh Persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Stabat oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Kec.Secanggang Kab Langkat saksi-saksi dari Polsek Secanggang telah menangkap terdakwa;

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polsek Secanggang bahwa di rumah terdakwa SUGIYATNO yang berada di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat ada mengadakan permainan judi jenis dindong;
- Bahwa lalu pihak Polsek Secanggang mengirimkan anggotanya yaitu saksi, saksi SURIADI, dan saksi KALOKO ke lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah para saksi sampai di rumah terdakwa, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian, kemudian setelah melakukan pengintaian para saksi langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin judi dindong dan koin mesin judi dindong sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dibawa ke Polsek Secanggang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat dan mesin judi jenis dindong didapur di dalam rumahnya;
- Bahwa setiap orang yang ingin bermain judi jenis dindong terdakwa, mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian koin yang dilakukan oleh para pemain judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi ini sudah dijalankan terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara dan aturan permainan judi jenis dindong tersebut yaitu pertama para pemain menukarkan koin yang digunakan dalam permainan tersebut dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya, kemudian para pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin dindong, apabila putaran lampu mesin dindong berhenti di gambar bar maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar bintang maka pemain mendapatkan koin sebanyak 40 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar lonceng maka pemain mendapat imbalan 20 koin;
- Bahwa kemudian setiap koin yang didapat oleh para pemain dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per koinnya ataupun para pemain dapat menggunakan koin tersebut untuk dimainkan kembali dan untuk bermain judi jenis dindong;
- Bahwa para pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja untuk memenangkannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan serta telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara maka Majelis Hakim hanya akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis beranggapan perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan kedalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan Tanpa mendapat ijin ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaannya dimana terdakwa telah membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan bersesuaian hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUGIYATNO ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat mengenai barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "DENGAN SENGAJA" menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan tidak adanya ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang karena tidak memenuhi standar tertentu atau syarat tertentu atau kepatutan yang ada di masyarakat sehingga apabila dilakukan menjadi bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan benar adalah permainan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan benar perbuatan terdakwa yaitu menyediakan rumahnya dan mesin dindong untuk masyarakat bermain judi adalah tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja tanpa hak telah terbukti ;

3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur main judi adalah permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 ,sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn VII Sei Cabang Kiri Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab Langkat terdakwa telah ditangkap Petugas dari Polsek Secanggang;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap dan digerebek dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) unit mesin judi dindong beserta koin untuk memainkan mesin judi tersebut sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) senilai Rp.265.500 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) di dalam dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu mesin judi dindong tersebut sedang tidak hidup dan tidak ada orang yang memainkannya;

Menimbang, bahwa dari setiap orang yang ingin bermain judi jenis dindong terdakwa, mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian koin yang dilakukan oleh para pemain judi tersebut dan permainan judi ini sudah dijalankan terdakwa selama sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa cara dan aturan permainan judi jenis dindong tersebut yaitu pertama para pemain menukarkan koin yang digunakan dalam permainan tersebut dengan uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per koinnya, kemudian para pemain memasukkan koin tersebut kedalam mesin dindong, apabila putaran lampu mesin dindong berhenti di gambar bar maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak 50 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar bintang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain mendapatkan koin sebanyak 40 koin, apabila putaran lampu berhenti di gambar lonceng maka pemain mendapat imbalan 20 koin, kemudian setiap koin yang didapat oleh para pemain dapat ditukar dengan uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) per koinnya ataupun para pemain dapat menggunakan koin tersebut untuk dimainkan kembali dan untuk bermain judi jenis dindong;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat benar terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi sehingga dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ” **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** “.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa barang bukti yaitu :

- 2 (dua) unit mesin permainan judi ding dong warna coklat tua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 531 (limaratus tiga puluh satu) buah koin seharga Rp. 265.500,-(duaratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) , karena dipergunakan sebagai alat / sarana dalam permainan judi yang dilarang oleh pemerintah,oleh karenanya akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.dan berjanji tidak mengulangi ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIYATNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin permainan judi ding dong warna coklat tua ,
 - 531 (limaratus tiga puluh satu) buah koin seharga Rp. 265.500,- (duaratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) , dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SELASA, tanggal 17 SEPTEMBER 2013 oleh kami IRWANSYAH SITORUS, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, NORA G PASARIBU SH. dan DEWI ANDRIYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RAMSUDINSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh ARIF KADARMAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NORA G PASARIBU, SH.

IRWANSYAH SITORUS, SH.,MH

2. dewi andriyani, SH

PANITERA PENGGANTI

ramsudinsyah